



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperlukan perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh sebuah badan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3170) ;



13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.



- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut BAPEDALDA.
- e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan Kegiatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BAPEDALDA dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan yang secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;



- e. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan ;
- g. pelaksanaan tugas Sekretariat ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan semua unsur di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan ;
- b. penyelenggaraan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;



- c. pembinaan administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Hukum ;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11


- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan/data penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan.
- (2) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan semua unit organisasi di lingkungan BAPEDALDA.

Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
 - b. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL ;
 - c. pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
 - d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran ;
 - e. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan ;
 - f. pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah ;
- 

Pasal 14

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- d. Seksi Pembinaan dan Perizinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pembinaan teknis AMDAL.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- (4) Seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian perizinan.

Pasal 16

Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pencegahan, pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.


Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dalam pencegahan, pemantauan pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan pencemaran ;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 18

Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
 - b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi ;
 - d. Seksi Peranserta Masyarakat.
- 

Pasal 19

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (4) Seksi Peranserta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peranserta masyarakat dalam melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPEDALDA, Sekretaris, Para Kepala Bidang Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib diberikan tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

SIMON PETRUS SOLIWOA


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur
Nomor tanggal Seri D Nomor

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH,

IR. SABINUS KANTUS
PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

A. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Proses pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, sementara dilain pihak ketersediaan sumber daya alam terbatas. Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumberdaya alam. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, semakin meningkat pula resiko pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal semacam ini merupakan beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha atau kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya usaha atau kegiatan pembangunan dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan yang lebih konkrit dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan. Salah satu tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah adalah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Dalam Keputusan Presiden tersebut, pada intinya mengatur perlunya dibentuk Lembaga Khusus yang mampu mengendalikan dampak lingkungan dengan efektif dan langsung pada sumber permasalahannya. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, maka ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. BAPEDALDA adalah satu-satunya lembaga struktural di tingkat Daerah yang dapat memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan fungsi dan tugas pengendalian dampak lingkungan. Atas dasar pertimbangan tersebut serta demi menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah memandang perlu mengadakan penataan kelembagaan daerah, agar permasalahan dampak lingkungan dapat ditangani secara lebih dini dan proposional.

Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah/ BAPEDALDA merupakan Lembaga Otonom atau Lembaga Desentralisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Badan ini secara operasional akan melaksanakan fungsi dan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan, agar lebih mewujudkan otonomi daerah yang nyata, selaras dan bertanggung jawab. BAPEDALDA secara operasional mengantisipasi dan memberikan respon yang cepat terhadap permasalahan dampak lingkungan yang timbul di daerah, karena BAPEDALDA merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan, disamping melaksanakan tugas operasional pengendalian dampak lingkungan juga dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya, termasuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 sampai dengan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 :

butir a : Rumusan pencegahan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan adalah upaya pengendalian secara bijaksana pemanfaatan sumberdaya alam perlu disertai dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain penghematan, daya guna, hasilguna dan daur ulang.

butir b sampai dengan d : Cukup jelas.

butir c : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari:

- a. Kerangka Acuan ;
- b. Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) ;
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ;
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ;

Yang dimaksud dengan "Kerangka Acuan" adalah ruang lingkup studi rencana usaha atau kegiatan yang telah disepakati antara Komisi dengan pemrakarsa untuk dilaksanakan di dalam studi analisis dampak lingkungan.


Yang dimaksud dengan "Analisis Dampak Lingkungan" adalah dokumen hasil penelaahan secara mendalam dampak penting.

Yang dimaksud dengan "Rencana Pengelolaan Lingkungan" adalah dokumen upaya penanganan dampak lingkungan dari hasil studi analisis dampak lingkungan.

Yang dimaksudkan dengan "Rencana Pemantauan Lingkungan" adalah dokumen upaya pemantauan dampak lingkungan dari hasil rencana pengelolaan lingkungan berdasarkan analisis dampak lingkungan untuk mengawasi tingkat ketaatan pada pelaksanaan.


butir f : Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengan pasal 29 : Cukup jelas.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA BAPEDALDA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 1997
TANGGAL : 25 NOPEMBER 1997



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

SIMON PETRUS SOLIWOA

SIMON PETRUS SOLIWOA


 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 NUSA TENGGARA TIMUR

HERMAN MUSAKABE

HERMAN MUSAKABE